



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 223 / PID. B / 2018 / PN. Dpk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Dwi Indah Wahyuni Binti (Alm) Martadinata ;  
Tempat Lahir : Singaraja ;  
Umur / tanggal Lahir : 42 tahun / 18 Desember 1975 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Graha Sitisari Permai Rt. 001 / Rw. 005  
Kelurahan Sitisari, Kecamatan Cileungsi,  
Kabupaten Bogor ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 17 Februari 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 223/ Pen.Pid.B/ 2018/ PN.Dpk. tertanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok No. 223/ Pen.Pid.B/ 2018/ PN.Dpk. tertanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Dwi Indah Wahyuni Binti (Alm) Martadinata beserta seluruh lampirannya ;

Mendengar surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DWI INDAH WAHYUNI binti (alm) MARTADINATA** telah melakukan tindak pidana “**Penipuan secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI INDAH WAHYUNI binti (alm) MARTADINATA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari ibu Sari Dewi, uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian minyak goreng 400 pcs yang dibuat pada tanggal 22 September 2017 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Dwi Indah Wahyuni ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari ibu Sari Dewi, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian beras & paket sembako yang dibuat pada tanggal 24 September 2017 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Dwi Indah Wahyuni ;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat oleh Dwi Indah Wahyuni yang menyatakan menerima dana untuk pesanan minya goreng sebanyak 400 dus sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;**Terlampir dalam berkas perkara.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : F 6415 FBQ warna hitam.  
**Dikembalikan kepada Saksi Yeny Susanti Santoso.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali atas perbuatannya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **DWI INDAH WAHYUNI binti (alm) MARTADINATA** pada bulan September 2017, hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 13.00 Wib

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan September 2017 bertempat di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Terdakwa yang tinggal mengontrak bersebelahan dengan rumah sdri. Yeny Susanti Santoso menawarkan beras kepada sdri. Yeny Susanti Santoso dengan kata-kata *"Bu mau beli beras engga, berasnya baru mau digiling dari padi"* lalu dijawab sdri. Yeny Susanti Santoso *"bener engga"* dan Terdakwa mengatakan *"iya"* lalu Terdakwa menawarkan beras sebanyak 200 pcs dengan ukuran 5 kilogram per kantong seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Yeny Susanti Santoso sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk membeli padi dan Terdakwa berjanji akan mengirim berasnya seminggu kemudian, rangkaian kebohongan dari Terdakwa tersebut membuat sdri. Yeny Susanti Santoso tergerak memberikan sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Terdakwa datang kembali ke rumah sdri. Yeny Susanti Santoso dan bertemu dengan anak sdri. Yeny Susanti Santoso yaitu sdri. Sari Dewi kemudian Terdakwa dengan rangkaian kebohongannya menawarkan kembali sembako berupa minyak goreng sebanyak 400 pcs ukuran 2 liter per kantong dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengirim minyak goreng tersebut secepatnya, kata-kata dari Terdakwa tersebut membuat sdri. Sari Dewi tertarik dengan tawaran tersebut dan tergerak menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) untuk pembelian minyak goreng 400 Pcs yang ditanda tangani oleh Terdakwa diatas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 22 September 2017.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah sdri. Sari Dewi di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan kembali menawarkan barang berupa sembako beras dan paket sembako dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji akan mengirim barang-barang tersebut ke rumah sdri. Sari Dewi bersamaan dengan barang lainnya yang telah dibeli terlebih dahulu, dengan rencana semua barang dikirim pada bulan Oktober 2017 setelah HUT ABRI karena Terdakwa mengaku bekerja di Kopasus Cijantung, Jakarta Timur, kata-kata Terdakwa tersebut membuat sdri. Sari Dewi tertarik kembali menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 24 September 2017.

Bahwa setelah lewat HUT ABRI Terdakwa belum juga mengirim barang pesanan sdri. sdri. Yeny Susanti Santoso dan sdri. Sari Dewi. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, Terdakwa ditelpon sdri. Sari Dewi meminta Terdakwa agar datang ke rumah sdri. Sari Dewi, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dan sdri. Sari Dewi menanyakan pesanan sembako, Terdakwa menjawab "*Nanti semuanya akan saya kirim jangan takut saya tidak akan nipu*" sehingga dibuat Surat perjanjian diatas Meterai 6000 pada tanggal 15 Oktober 2017, hingga pada akhir bulan Oktober 2017 sdri. Sari Dewi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Graha Situsari Permai Rt. 001 / 005 Kelurahan Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, namun rumah tersebut kosong dan pada bulan Nopember 2017, sdri. Sari Dewi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*Tenang aja pasti saya tanggung Jawab pokoknya akan saya beresin semuanya*" namun setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali sehingga sdri. Sari Dewi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Cimanggis untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, sdri. Yeny Susanti Santoso menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sdri. Sari Dewi menderita kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DWI INDAH WAHYUNI binti (alm) MARTADINATA** pada bulan September 2017, hari Jum'at tanggal 22 September 2017, hari Minggu tanggal 24 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu tertentu dalam bulan tahun 2017 bertempat di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan September 2017 bertempat di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Terdakwa yang tinggal mengontrak bersebelahan dengan rumah sdri. Yeny Susanti Santoso menawarkan beras kepada sdri. Yeny Susanti Santoso sebanyak 200 pcs dengan ukuran 5 kilogram per kantong seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian sdri. Yeny Susanti Santoso memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli beras dimaksud.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Komplek Mekarsari Jalan Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Terdakwa datang kembali ke rumah sdri. Yeny Susanti Santoso dan bertemu dengan anak sdri. Yeny Susanti Santoso yaitu sdri. Sari Dewi kemudian Terdakwa menawarkan kembali sembako berupa minyak goreng sebanyak 400 pcs ukuran 2 liter per kantong dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengirim minyak goreng tersebut secepatnya, sdri. Sari Dewi tertarik dengan tawaran tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) untuk pembelian minyak goreng 400 Pcs yang ditanda tangani oleh Terdakwa diatas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 22 September 2017.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah sdri. Sari Dewi di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan kembali menawarkan barang berupa sembako beras dan paket sembako dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rencana semua barang yang telah dipesan dikirim pada bulan Oktober 2017 setelah HUT ABRI dan sdri. Sari Dewi tertarik kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 24 September 2017.

Bahwa kemudian uang milik sdri. Yeny Susanti Santoso dan sdri. Sari Dewi tidak dibelikan barang-barang yang dipesan oleh sdri. Yeny Susanti Santoso dan sdri. Sari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dewi melainkan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, makan, jalan-jalan, bermain judi online, membayar DP (uang muka) kredit motor Honda Beat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari sdri. Yeny Susanti Santoso dan sdri. Sari Dewi.

Akibat perbuatan Terdakwa, sdri. Yeny Susanti Santoso menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sdri. Sari Dewi menderita kerugian sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sari Dewi ;

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya penipuan;
- Bahwa kejadian terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 13:00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Komplek Mekarsari Jalan Durian Blok R No.16, Rt.007, Rw.012, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan menawarkan beras dan minyak goreng dengan harga murah sehingga Saksi berani membeli sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akan tetapi barang tidak dikirim sesuai pesanan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada bulan September 2017 Terdakwa menawarkan beras dan minyak goreng kepada Ibu Saksi (Saksi Yeny) sebanyak 20 (dua puluh) kantong beras dengan ukuran masing-masing 5 (lima) kilogram dan minyak goreng dengan ukuran 2 (dua) liter per kantongnya dengan jumlah keseluruhan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan telah selesai baik pembayaran dan pengiriman barang;
- Bahwa karena pesanan awal beras dan minyak goreng dengan Terdakwa tersebut berjalan baik kemudian Ibu Saksi pada 30 September 2017 Terdakwa menawarkan kembali kepada Ibu Saksi (Saksi Yeny) sebanyak 200 (dua ratus) kantong beras dengan ukuran masing-masing 5 (lima) kilogram dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan minyak goreng 30 kantong yang masing-masing seberat 2 (dua) liter seharga Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun beras dan minyak goreng tersebut tidak pernah diantar Terdakwa kepada Ibu Saksi (Saksi Yeny) walaupun telah membayar lunas;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 13:00 WIB Terdakwa menawarkan minyak goreng kepada Saksi sebanyak 400 kantong yang masing-masing seberat 2 (dua) liter dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada hari Minggu, 24 September 2017 sekitar jam 14:00 WIB Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi beras dengan ukuran masing-masing 5

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima) kilogram dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kesemuanya telah Saksi bayar lunas dengan perjanjian Terdakwa akan mengantarkan barang-barang tersebut pada bulan Oktober 2017 setelah Hari Ulang Tahun ABRI, akan tetapi lewat waktu tersebut Terdakwa tidak juga mengirimkan beras dan minyak goreng yang sudah Saksi bayar lunas tersebut;

- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan mau membeli beras dan minyak goreng dari Terdakwa karena Terdakwa tinggal bertetangga dengan Saksi dan sebelumnya Ibu Saksi (Saksi Yeny) pernah juga membeli kepada Terdakwa dan membuktikan bahwa beras yang ditawarkan Terdakwa bagus serta Terdakwa mengaku bekerja di Kopasus Cijantung, Jakarta Timur sebagai intel;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut baru Saksi ketahui setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa yaitu setelah Hari Ulang Tahun ABRI lewat beras dan minyak goreng tidak juga Terdakwa antar kepada Saksi;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak juga mengantar beras dan minyak goreng yang telah Saksi bayar lunas, pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk datang kerumah Saksi, dan sekitar jam 16:00 WIB Terdakwa datang dan Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang barang-barang yang sudah Saksi bayar lunas kepada Terdakwa namun belum dikirim, dan dijawab oleh Terdakwa "nanti semuanya akan Saksi kirim, jangan takut Saksi tidak akan menipu" dan Terdakwa juga membuat Surat Perjanjian kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan beras sample yang ditawarkan oleh Terdakwa merek apa akan tetapi beras tersebut wangi dan pulen sedangkan minyak goreng dengan merek Tropical dan Sanco;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 Saksi juga sudah mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Graha Sitisari Permai, Rt.001/Rw.005, Kelurahan Sitisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dan sampai saat ini sudah kosong karena Saksi merasa dirugikan maka Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Cimanggis;

- Bahwa ketika Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 400 kantong yang masing-masing seberat 2 (dua) liter Saksi buat kan kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 22 September 2017 begitujuga pada saat menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian beras dengan ukuran masing-masing 5 (lima) kilogram Saksi buat kan kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 24 September 2017 dan disaksikan oleh Saksi Yeny (Ibu Saksi);

- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa beras belum juga diantar kepada Saksi dan Ibu Saksi (Saksi Yeny), Terdakwa mengatakan bahwa dari pabrik penggilingan belum bisa mengeluarkan beras, walaupun bisa harus dengan uang pembayaran terlebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa akan menyerahkan beras maupun minyak goreng yang telah Saksi beli secara lunas ataupun mengembalikan uang Saksi tersebut;
- Bahwa ada itikad baik dari Suami Terdakwa untuk berdamai dan akan mengembalikan uang Saksi dan sampai saat ini baru dikembalikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

## 2. Saksi Yeny Susanti Santoso ;

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 13:00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Komplek Mekarsari Jalan Durian Blok R No.16, Rt.007, Rw.012, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan menawarkan beras dan minyak goreng dengan harga murah sehingga Saksi berani membeli sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akan tetapi barang tidak dikirim sesuai pesanan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada bulan September 2017 Terdakwa menawarkan beras dan minyak goreng kepada Saksi sebanyak 20 (dua puluh) kantong beras dengan ukuran masing-masing 5 (lima) kilogram dan minyak goreng dengan ukuran 2 (dua) liter per kantongnya dengan jumlah keseluruhan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan telah selesai baik pembayaran dan pengiriman barang;
- Bahwa karena pesanan awal beras dan minyak goreng dengan Terdakwa tersebut berjalan baik kemudian Saksi pada 30 September 2017 Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi sebanyak 200 (dua ratus) kantong beras dengan ukuran masing-masing 5 (lima) kilogram dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan minyak goreng 30 kantong yang masing-masing seberat 2 (dua) liter seharga Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun beras dan minyak goreng tersebut tidak pernah diantar terdakwa kepada Saksi walaupun telah membayar lunas;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 13:00 WIB Terdakwa menawarkan minyak goreng kepada anak Saksi (Sari Dewi) sebanyak 400 kantong yang masing-masing seberat 2 (dua) liter dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada hari Minggu, 24 September 2017 sekitar jam 14:00 WIB Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi beras dengan ukuran masing-masing 5 (lima) kilogram dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kesemuanya telah Saksi bayar lunas dengan perjanjian Terdakwa akan mengantarkan barang-barang tersebut pada bulan Oktober 2017 setelah Hari Ulang Tahun ABRI, akan tetapi lewat waktu tersebut Terdakwa tidak juga mengirimkan beras dan minyak goreng yang sudah Saksi Sari Dewi bayar lunas tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan mau membeli beras dan minyak goreng dari Terdakwa karena Terdakwa tinggal bertetangga dengan Saksi dan sebelumnya Saksi pernah juga membeli kepada Terdakwa dan membuktikan bahwa beras yang ditawarkan Terdakwa bagus serta Terdakwa mengaku bekerja di Kopasus Cijantung, Jakarta Timur sebagai intel;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut baru Saksi ketahui setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa yaitu setelah Hari Ulang Tahun ABRI lewat beras dan minyak goreng tidak juga Terdakwa antar kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak juga mengantar beras dan minyak goreng yang telah Saksi bayar lunas, pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 anak Saksi (Saksi Sari Dewi) menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk datang kerumah anak Saksi (Saksi Sari Dewi), dan sekitar jam 16:00 WIB Terdakwa datang dan anak Saksi (Saksi Sari Dewi) langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang barang-barang yang sudah Saksi dan anak Saksi (Saksi Sari Dewi) bayar lunas kepada Terdakwa namun belum dikirim, dan dijawab oleh Terdakwa "nanti semuanya akan Saya kirim, jangan takut Saya tidak akan menipu" dan Terdakwa juga membuat Surat Perjanjian kepada anak Saksi (Saksi Sari Dewi);
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan beras sample yang ditawarkan oleh Terdakwa merek apa akan tetapi ketika Saksi masak untuk dagangan nasi uduk Saya beras tersebut wangi dan pulen sedangkan minyak goreng dengan merek Tropical dan Sanco;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 Saksi dan anak Saksi (Saksi Sari Dewi) juga sudah mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Graha Situsari Permai, Rt.001/Rw.005, Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dan sampai saat ini sudah kosong karena Saksi merasa dirugikan maka anak Saksi (Saksi Sari Dewi) melaporkan Terdakwa ke Polsek Cimanggis;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- untuk pembelian beras sebanyak 200 (dua ratus) kantong dengan ukuran masing-masing 5 (lima) kilogram (sepuluh juta rupiah) dan minyak goreng 30 kantong yang masing-masing seberat 2 (dua) liter seharga Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak Saksi buat kan kwitansi, akan tetapi Saksi catat dalam buku dan ditandatangani oleh Terdakwa namun tidak disaksikan siapa-siapa;
- Bahwa ketika anak Saksi (Saksi Sari Dewi) menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 400 kantong yang masing-masing seberat 2 (dua) liter Saksi buat kan kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 22 September 2017 begitu juga pada saat menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian beras dengan ukuran masing-masing 5 (lima) kilogram Saksi buat kan kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 24 September 2017 dan disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa ketika Saksi dan anak Saksi (Saksi Sari Dewi) menanyakan kepada Terdakwa mengapa beras belum juga diantar, Terdakwa mengatakan bahwa dari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik penggilingan belum bisa mengeluarkan beras, walaupun bisa harus dengan uang pembayaran terlebih dahulu;

- Bahwa ketika Saksi dan anak Saksi (Saksi Sari Dewi) sudah tidak dapat lagi menemukan Terdakwa dan meminta beras dan minyak goreng yang telah Saksi bayar lunas kepada Terdakwa atau meminta dikembalikan uang anak Saksi (Saksi Sari Dewi) sejumlah Rp. 90.000.000,- dan uang Saksi sejumlah Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Cimanggis pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018;

- Bahwa kerugian yang anak Saksi (Saksi Sari Dewi) alami sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa akan menyerahkan beras maupun minyak goreng yang telah Saksi dan anak Saksi (Saksi Sari Dewi) beli secara lunas ataupun mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa ada itikad baik dari Suami Terdakwa untuk berdamai dan akan mengembalikan uang Saksi dan anak Saksi (Saksi Sari Dewi) dan sampai saat ini baru dikembalikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada anak Saksi (Saksi Sari Dewi) dan dibuatkan kwitansi namun kepada Saksi belum ada pengembalian dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya sekitar bulan September 2017 yang Saya sudah lupa hari dan tanggalnya, Terdakwa menawarkan beras sebanyak 20 karung yang masing-masing berat 5 kg dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Yeny dan langsung diambil dan dibayar lunas;
- Bahwa karena merasa cocok dengan beras yang Terdakwa tawarkan beberapa hari kemudian masih dibulan September 2017 Saya menawarkan kembali Saksi Yeny beras sebanyak 200 karung yang masing-masing berat 5 kg dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 13:00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Yeny dan bertemu dengan Saksi Sari Dewi (anak Saksi Yeny) kemudian Terdakwa menawarkan minyak goreng sebanyak 400 kantong yang masing-masing seberat 2 (dua) liter dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Sari Dewi tertarik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 14:00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Sari Dewi untuk menawarkan beras seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Sari Dewi tertarik untuk membeli;
- Bahwa untuk semua beras dan minyak goreng yang dipesan Terdakwa menjanjikan akan diantar pada tanggal 22 dan 24 September 2017, setelah tanggal tersebut meleset Terdakwa menjanjikan kembali untuk mengantarkannya setelah Hari Ulang Tahun ABRI tepatnya tanggal 17 Oktober 2017 dan untuk menyakinkan Para Saksi janji tersebut Terdakwa tuangkan dalam Surat Perjanjian yang Terdakwa buat diatas meterai 6000 tertanggal 15 Oktober 2017 lalu Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa meyakinkan Saksi Sari Dewi dan Saksi Yeny bahwa sebagai tetangga Terdakwa tidak akan membohongi karena kalau ada apa-apa bisa langsung datang kerumah kontrakan Terdakwa, ketika Terdakwa berkenalan Terdakwa mengenalkan diri sebagai Anggota Kowad TNI yang berdinasi di Kopasus Cijantung, lalu Terdakwa meyakinkan dengan mau membuatkan Surat Perjanjian Kesanggupan mengirim barang, dan untuk lebih meyakinkan setiap uang yang Terdakwa terima selalu dibuatkan kwitansi bermeterai 6000 serta Terdakwa tandatangani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berdinasi di Kopasus sebagai anggota Kowad TNI Cijantung sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2014 dengan pangkat sersan mayor, lalu pada tahun 2015 Terdakwa sudah tidak lagi sebagai anggota dengan permintaan pensiun dini dan mulai berdagang beras dan minyak serta sembako lainnya;
- Bahwa sejak tahun 1996 Terdakwa sudah berjualan beras dan biasanya yang Terdakwa jadikan sampel penjualan jenis beras BMW (baru) sedangkan minyak goreng biasanya merek Tropical, Sanco dan Bimoli karena Terdakwa memiliki usaha pribadi diluar sebagai anggota Kowad TNI;
- Bahwa pada awal Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi Yeny tidak langsung berminat namun ketika Terdakwa katakan bahwa beras tersebut langsung dari penggilingan padi dengan harga murah, bagus dan tidak bau Saksi Yeny akhirnya berminat untuk membeli begitu pula kepada Saksi Sari Dewi dan kesemua barang tersebut Terdakwa janjikan akan dikirim bersama-sama;
- Bahwa beras dan minyak goreng yang dipesan oleh Saksi Sari Dewi dan Saksi Yeny ada barangnya namun tidak Terdakwa belanjakan karena uang telah habis Terdakwa pakai;
- Bahwa uang milik Saksi Sari Dewi sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi Yeny sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari, jalan-jalan, dan sebagai uang muka pembelian motor Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari uang Saksi Yeny serta keperluan lain yang tidak bisa Terdakwa sebutkan satu persatu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa ini serta tidak akan mengulangi kembali dan berniat untuk mengembalikan uang milik Saksi Yeny dan Saksi Sari Dewi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari ibu Sari Dewi, uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian minyak goreng 400 pcs yang dibuat pada tanggal 22 September 2017 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Dwi Indah Wahyuni, 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari ibu Sari Dewi, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian beras & paket sembako yang dibuat pada tanggal 24 September 2017 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Dwi Indah Wahyuni, 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat oleh Dwi Indah Wahyuni yang menyatakan menerima dana untuk pesanan minya goreng sebanyak 400 dus sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : F 6415 FBQ warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta– fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan September 2017 bertempat di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Terdakwa yang tinggal mengontrak bersebelahan dengan rumah sdri. Yeny Susanti Santoso menawarkan beras kepada sdri. Yeny Susanti Santoso dengan kata-kata "*Bu mau beli beras engga, berasnya baru mau digiling dari padi*" lalu dijawab sdri. Yeny Susanti Santoso "*bener engga*" dan Terdakwa mengatakan "*iya*" lalu Terdakwa menawarkan beras sebanyak 200 pcs dengan ukuran 5 kilogram per kantong seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Yeny Susanti Santoso sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk membeli padi dan Terdakwa berjanji akan mengirim berasnya seminggu kemudian;
- Bahwa benar dari rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut membuat sdri. Yeny Susanti Santoso tergerak memberikan sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Yeny Susanti Santoso dan bertemu dengan anak saksi Yeny Susanti Santoso yaitu saksi Sari Dewi kemudian Terdakwa menawarkan kembali sembako berupa minyak goreng sebanyak 400 pcs ukuran 2 liter per kantong dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengirim minyak goreng tersebut secepatnya, dari kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi Sari Dewi tertarik dengan tawaran tersebut dan tergerak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) untuk pembelian minyak goreng 400 Pcs yang ditanda tangani oleh Terdakwa diatas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 22 September 2017;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Sari Dewi di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan kembali menawarkan barang berupa sembako beras dan paket sembako dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji akan mengirim barang-barang tersebut ke rumah saksi Sari Dewi bersamaan dengan barang lainnya yang telah dibeli terlebih dahulu, dengan rencana semua barang dikirim pada bulan Oktober 2017 setelah HUT ABRI karena Terdakwa mengaku bekerja di Kopasus Cijantung, Jakarta Timur;

- Bahwa benar dari kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi Sari Dewi tertarik kembali menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 24 September 2017;

- Bahwa benar setelah lewat HUT ABRI Terdakwa belum juga mengirim barang pesanan saksi Yeny Susanti Santoso dan saksi Sari Dewi;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, Terdakwa ditelpon saksi Sari Dewi meminta Terdakwa agar datang ke rumah saksi Sari Dewi sekira pukul 16.00 wib dan sdri. Sari Dewi menanyakan pesanan sembako, Terdakwa menjawab "*Nanti semuanya akan saya kirim jangan takut saya tidak akan nipu*", sehingga dibuat Surat perjanjian diatas Meterai 6000 pada tanggal 15 Oktober 2017, hingga pada akhir bulan Oktober 2017 saksi Sari Dewi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Graha Situsari Permai Rt. 001 / 005 Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, namun rumah tersebut kosong dan pada bulan Nopember 2017, saksi Sari Dewi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*Tenang aja pasti saya tanggung Jawab pokoknya akan saya beresin semuanya*" namun setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yeny Susanti Santoso menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Sari Dewi menderita kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa benar karena merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi Sari Dewi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Cimanggis untuk diproses lebih lanjut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, dan Berita acara pemeriksaan persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar ketentuan pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa oleh penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa ;
- Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;
- Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan serta mempertimbangkan unsur – unsur tersebut untuk membuktikan kesalahan dari Terdakwa ;

Ad . 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah menunjuk pada “Siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, sehingga dapat dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa yang diajukan kedepan persidangan, serta identitas didalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;  
Ad . 2 Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum, dalam teori hukum pidana dikenal ada dua bentuk sifat melawan hukum, yaitu : melawan hukum dalam arti formil (formeel wedderrechtelijkheid) dan melawan hukum dalam arti materiil (materieel wedderrechtelijkheid), dimana sifat melawan hukum dalam arti formil mengandung pengertian, bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipandang melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik menurut Undang-undang, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil mengandung pengertian, bahwa suatu perbuatan itu dapat dipandang melawan hukum bukan hanya harus ditinjau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa oleh doktrin hukum pidana, sifat melawan hukum dalam arti materiil dibedakan lagi berdasarkan fungsinya, yaitu : dalam fungsi negatif dan dalam fungsi positif, dimana sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif mengandung arti, bahwa sekalipun perbuatan itu memenuhi rumusan delik, namun karena ada hal-hal diluar undang undang yang menghapus sifat melawan hukumnya, maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dipidana, sedangkan sebaliknya sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif mengandung arti, bahwa sekalipun suatu perbuatan tidak secara nyata diancam dengan pidana dalam undang undang, namun apabila perbuatan itu bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

Bahwa benar pada bulan September 2017 bertempat di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Depok, Terdakwa yang tinggal mengontrak bersebelahan dengan rumah sdri. Yeny Susanti Santoso menawarkan beras kepada sdri. Yeny Susanti Santoso dengan kata-kata "*Bu mau beli beras engga, berasnya baru mau digiling dari padi*" lalu dijawab sdri. Yeny Susanti Santoso "*bener engga*" dan Terdakwa mengatakan "*iya*" lalu Terdakwa menawarkan beras sebanyak 200 pcs dengan ukuran 5 kilogram per kantong seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Yeny Susanti Santoso sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk membeli padi dan Terdakwa berjanji akan mengirim berasnya seminggu kemudian;

Bahwa benar dari rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut membuat sdri. Yeny Susanti Santoso tergerak memberikan sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Yeny Susanti Santoso dan bertemu dengan anak saksi Yeny Susanti Santoso yaitu saksi Sari Dewi kemudian Terdakwa menawarkan kembali sembako berupa minyak goreng sebanyak 400 pcs ukuran 2 liter per kantong dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengirim minyak goreng tersebut secepatnya, dari kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi Sari Dewi tertarik dengan tawaran tersebut dan tergerak menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) untuk pembelian minyak goreng 400 Pcs yang ditanda tangani oleh Terdakwa diatas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 22 September 2017;

Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Sari Dewi di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan kembali menawarkan barang berupa sembako beras dan paket sembako dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji akan mengirim barang-barang tersebut ke rumah saksi Sari Dewi bersamaan dengan barang lainnya yang telah dibeli terlebih dahulu, dengan rencana semua barang dikirim pada bulan Oktober 2017 setelah HUT ABRI karena Terdakwa mengaku bekerja di Kopasus Cijantung, Jakarta Timur;

Bahwa benar dari kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi Sari Dewi tertarik kembali menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 24 September 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah lewat HUT ABRI Terdakwa belum juga mengirim barang pesanan saksi Yeny Susanti Santoso dan saksi Sari Dewi;

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, Terdakwa ditelpon saksi Sari Dewi meminta Terdakwa agar datang ke rumah saksi Sari Dewi sekira pukul 16.00 wib dan sdri. Sari Dewi menanyakan pesanan sembako, Terdakwa menjawab "*Nanti semuanya akan saya kirim jangan takut saya tidak akan nipu*" sehingga dibuat Surat perjanjian diatas Meterai 6000 pada tanggal 15 Oktober 2017, hingga pada akhir bulan Oktober 2017 saksi Sari Dewi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Graha Situsari Permai Rt. 001 / 005 Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, namun rumah tersebut kosong dan pada bulan Nopember 2017, saksi Sari Dewi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*Tenang aja pasti saya tanggung Jawab pokoknya akan saya beresin semuanya*" namun setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yeny Susanti Santoso menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Sari Dewi menderita kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa benar karena merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi Sari Dewi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Cimanggis untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Bahwa benar pada bulan September 2017 bertempat di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Terdakwa yang tinggal mengontrak bersebelahan dengan rumah sdri. Yeny Susanti Santoso menawarkan beras kepada sdri. Yeny Susanti Santoso dengan kata-kata "*Bu mau beli beras engga, berasnya baru mau digiling dari padi*" lalu dijawab sdri. Yeny Susanti Santoso "*bener engga*" dan Terdakwa mengatakan "*iya*" lalu Terdakwa menawarkan beras sebanyak 200 pcs dengan ukuran 5 kilogram per kantong seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Yeny Susanti Santoso sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk membeli padi dan Terdakwa berjanji akan mengirim berasnya seminggu kemudian;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar dari rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut membuat sdri. Yeny Susanti Santoso tergerak memberikan sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Yeny Susanti Santoso dan bertemu dengan anak saksi Yeny Susanti Santoso yaitu saksi Sari Dewi kemudian Terdakwa menawarkan kembali sembako berupa minyak goreng sebanyak 400 pcs ukuran 2 liter per kantong dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengirim minyak goreng tersebut secepatnya, dari kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi Sari Dewi tertarik dengan tawaran tersebut dan tergerak menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) untuk pembelian minyak goreng 400 Pcs yang ditanda tangani oleh Terdakwa diatas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 22 September 2017;

Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Sari Dewi di Komplek Mekarsari Jl. Durian Blok R Nomor 16 Rt 007/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan kembali menawarkan barang berupa sembako beras dan paket sembako dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji akan mengirim barang-barang tersebut ke rumah saksi Sari Dewi bersamaan dengan barang lainnya yang telah dibeli terlebih dahulu, dengan rencana semua barang dikirim pada bulan Oktober 2017 setelah HUT ABRI karena Terdakwa mengaku bekerja di Kopasus Cijantung, Jakarta Timur;

Bahwa benar dari kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi Sari Dewi tertarik kembali menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu dibuatkan kwitansi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 24 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menilai cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu : Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya dalam menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki aklak dan perilaku agar nantinya tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat ( 1 ) huruf f kitap undang – undang hukum acara pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Mengingat : Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dwi Indah Wahyuni Binti (Alm) Martadinata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagai perbuatan dilanjutkan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari ibu Sari Dewi, uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian minyak goreng 400 pcs yang dibuat pada tanggal 22 September 2017 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Dwi Indah Wahyuni ;
    - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari ibu Sari Dewi, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian beras & paket sembako yang dibuat pada tanggal 24 September 2017 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Dwi Indah Wahyuni ;
    - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat oleh Dwi Indah Wahyuni yang menyatakan menerima dana untuk pesanan minya goreng sebanyak 400 dus sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Terlampir dalam berkas perkara.**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : F 6415 FBQ warna hitam.
- Dikembalikan kepada Saksi Yeny Susanti Santoso.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh kami : Sobandi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., dan Ramon Wahyudi, S.H, M.H., masing- masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh masing-masing Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh : R. Belinda Nurhayati S, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri pula oleh Tiazara Lenggogeni, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.  
M.H.

Sobandi, S.H.,

2. Ramon Wahyudi, SH., MH.

Panitera Pengganti

R.Belinda Nurhayati S., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)